

Organisasi
dan
Kode Etik Profesi

Organisasi Profesi

- Organisasi profesi merupakan organisasi yg anggotanya adalah **para praktisi yg menetapkan diri mereka sbg profesi dan bergabung bersama** utk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yg tdk dpt mereka laksanakan dlm kapasitas mereka sbg individu.
- Para professional **biasanya** tergabung dalam sebuah organisasi profesi.

Beberapa organisasi profesi di Indonesia:

- **IDI (Ikatan Dokter Indonesia)**
- **IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)**
- **PII (Persatuan Insinyur Indonesia)**
- **ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia)**
- **dll**

Perlunya Organisasi Profesi

organisasi profesi diperlukan **untuk menetapkan standar kualitas, prinsip-prinsip profesionalisme, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja di mata masyarakat**

Organisasi profesi dengan kode etik profesi dalamnya, diperlukan untuk **menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan juga untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.**

- Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut **ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.**
- **Profesi merupakan bidang pekerjaan yg didasari oleh pendidikan keahlian tertentu.** (Dokter, Arsitek, Pengacara, Akuntan, dll.)
- Di zaman teknologi ini, muncul profesi baru yaitu **Professional IT** (Teknologi Informasi).
- Keahlian dan spesifikasi Profesional IT a.l:
 - **System Analist,**
 - **Programmer,**
 - **Konsultan IT, dll.**

Fungsi pokok organisasi profesi:

- a. **Mengatur** keanggotaan organisasi
- b. Membantu anggota utk dpt **terus memperbaharui** pengetahuannya sesuai perkembangan
- c. **Menentukan standarisasi** pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota
- d. **Membuat kebijakan etika** profesi yg hrs diikuti anggota
- e. **Memberi sanksi** bagi anggota yg melanggar etika profesi

Oganisasi Profesi IT yg ada saat ini a.l

- **ISACA**
(Information Systems Audit and Control Association)
- **ACM**
(Association for Computing Machinery)
- **SEARCC**
(South East Asia Regional Computer Confederation)
- **IEEE**
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- **ASOCIO**
(Asian Oceania Computer Industries Organization)
- **IPKIN**
(Ikatan Profesi Komputer & Informatika Indonesia)

ISACA

(Information Systems Audit and Control Association)

- Suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yg didirikan di AS th 1967.
- Memiliki kurang lebih 70.000 anggota yg tersebar di 140 negara.
- Jaringannya dari sekitar 170 cabang yg berada di lebih dari 60 negara, termasuk di Indonesia.
- Anggotanya terdiri dari a.l:
Auditor Sistem Informasi, Konsultan, Pengajar,
Profesional Keamanan Sistem Informasi, Pembuat Perundangan, Cio, serta Auditor Internal.

ACM

(Association for Computing Machinery)

- Organisasi ini adalah serikat ilmiah dan pendidikan computer yg didirikan th 1947 di AS
- Anggotanya pernah sebanyak 78 ribu yg terdiri dari para professional dan para pelajar yg tertarik dgn teknologi computer.
- Secara umum ACM mensponsori konferensi yg bertujuan utk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu.
- ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan computer IBM Deep Blue.

IEEE

(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- Merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi.
- Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam aspek dalam bidang industry dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan computer, kerlistrikan, antariksa dan elektronika.
- IEEE di Indonesia dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10 (Asia Pasifik).
- IEEE Indonesia Section memiliki beberapa chapter, diantaranya:
 - Communication Society Chapter
 - Circuits and Systems Society Chapter
 - Engineering in Medicine and Biology Chapter
 - Join Chapter of Education Society, Electron Devices Society, Power Electronics Society, Signal Processing Society.
 - Joint Chapter MTT/AP-S

SEARCC

(South East Asia Regional Computer Confederation)

- Merupakan himpunan professional IT di Asia Tenggara. Dibentuk th 1978 di Singapore, oleh enam ikatan computer dari Negara Hong Kong, **Indonesia**, Malaysia, Philipina, Singapore dan Thailand.
- SEARCC mengadakan konferensi dua kali dalam setahun di tiap anggotanya secara bergilir. Salah satu kegiatannya adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation) yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.
- SRIG-PS dibentuk karena dibutuhkannya standart professional di bidang IT, khususnya ketika SDM di wilayah ini memiliki potensi yang cukup dalam mengembangkan IT secara global.
- Hasil yang diberikan oleh SRIG-PS diantaranya:
 - Adanya kode etik untuk professional IT
 - Klasifikasi pekerjaan dibidang IT
 - Panduan metoda dalam sertifikasi IT
 - Promosi program SRIG-PS di setiap anggotanya.

ASOCIO

(Asian Oceania Computer Industries Organization)

- Asia-Oceania Komputasi Industri Organisasi (ASOCIO) adalah sekelompok asosiasi industri TI yang berasal dari ekonomi di kawasan Asia dan Oceania, didirikan th 1984.
- Tujuannya untuk mempromosikan, mendorong dan membina hubungan dan perdagangan antara anggota-anggotanya, dan untuk mengembangkan industri komputasi di kawasan ini.
- Saat ini, ASOCIO mewakili kepentingan ekonomi 29, terdiri dari 22 anggota dari Australia, Bangladesh, Brunei, Cina Taipei, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Laos, Makau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam dan tujuh anggota tamu dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Spanyol, Rusia, Perancis, dan Kenya.
- Setidaknya anggota ASOCIO untuk lebih dari 10.000 perusahaan ICT dan mewakili sekitar US \$ 350 miliar dari pendapatan TIK di wilayah tersebut.

IPKIN

(Ikatan Profesi Komputer & Informatika Indonesia)

- Berdiri thn 1974 beganti nama mjd ICS (Indonesian Computer Society) atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia.
- <http://www.ipkin.or.id/>

Fungsi IPKIN

1. Menyelenggarakan dan atau ikut serta dlm kegiatan ilmiah yg berhubungan dgn bidang komputer dan informatika
2. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan
3. Menerbitkan buletin IPKIN, buku, makalah konferensi komputer nasional, jurnal profesi, dan dokumen lain utk kepentingan anggota maupun masyarakat pd umumnya
4. Mengadakan kerja sama dgn organisasi sejenis (dalam dan luar negeri) selama maksud dan tujuan organisasi tsb tdk bertentangan dgn maksud dan tujuan IPKIN
5. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yg dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tdk bertentangan dgn AD dan ART

Berikut adalah prinsip etika profesi yang ada dalam IPKIN:

1. Prinsip Standar Teknis - melaksanakan tugas secara profesional sesuai dgn bidang profesinya
2. Prinsip Kompetensi - mengembangkan pengetahuan dan gunakan teknologi mutakhir untuk berkompotensi
3. Prinsip Tanggung Jawab Profesi
4. Prinsip Kepentingan Publik
5. Prinsip Integritas - untuk meningkatkan kepercayaan publik
6. Prinsip Objektivitas - menyampingkan hal pribadi jalankan tugas
7. Prinsip Kerahasiaan
8. Prinsip perilaku profesional - reputasi baik

Computer Ethics Institute (CEI)

- **Komputer Etika Institute** adalah organisasi/istitusi penelitian nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan organisasi kebijakan publik yang memfokuskan diri pada isu-isu yang berkembang, dilema yang terjadi dan tantangan-tantangan kemajuan yang ditimbulkan sebagai dampak pesatnya teknologi informasi dalam kerangka **etis**.
- CEI berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat, didirikan th 1985, beranggotakan pendiri berasal dari *The Brookings Institution*, *The International Business Machines Corporation (IBM)*, *The Washington Consulting Group* dan *The Washington Teknologi Konsorsium*.

Kode etik profesi

PENGERTIAN KODE ETIK

- Kode etik merupakan suatu bentuk **aturan tertulis** yg secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan **prinsip-prinsip moral** yg ada dan pd saat yg dibutuhkan akan dpt difungsikan sbg alat **utk menghakimi** segala macam tindakan yg secara logika-rasional umum (*common sense*) **dinilai menyimpang** dari kode etik.
- Kode etik adalah refleksi dari apa yg disebut dgn "**self control**", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.
- **Kode Etik** adalah **system norma, nilai dan aturan profesionalisme tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar dan tidak baik bagi profesionalisme yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.**

Tujuan Kode Etik

- Pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut.
- Adanya kode etik tersebut akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak professional.

Prinsip-prinsip dasar kode etik profesi:

1. Prinsip standar teknis
2. Prinsip kompeten
3. Prinsip tanggung jawab profesi
4. Prinsip kepentingan publik
5. Prinsip integritas
6. Prinsip obyektivitas
7. Prinsip kerahasiaan
8. Prinsip perilaku profesional

Kode Etik Profesi IT di berbagai negara a.l:

1. **Malaysian Computer Society** (*Code of Profesional Conduct*)
2. **Australian Computer Society** (*Code of Conduct*)
3. **New Zealand Computer Society** (*Code of Ethics and Profesional Conduct*)
4. **Singapore Computer Society** (*Profesional Code of Conduct*)
5. **Computer Society of India** (*Code of Ethics of IT Profesional*)
6. **Philipine Computer Society** (*Code of Ethics*)
7. **Hong Kong Computer Society** (*Code of Conduct*)
8. **Indonesian Computer Society**

Pelanggaran kode etik profesi

- Kelompok profesi itu harus berusaha dapat menyelesaikan pelanggaran etika berdasarkan kekuasaannya sendiri.
- Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
- Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT a.l
 - makin merebaknya penggunaan internet.
 - makin merebaknya intelektual yang tidak beretika.

Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT

1. Tidak berjalannya control dan pengawasan diri masyarakat
2. Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya
5. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengemban profesi TI untuk menjaga martabat luhur profesinya.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :

- Alasan ekonomi kebutuhan individu, mis: Korupsi
- Tidak ada pedoman, area “abu-abu”, sehingga tak ada panduan
- Perilaku dan kebiasaan individu (kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi)
- lingkungan tidak etis (pengaruh komunitas)
- Perilaku orang yang ditiru (efek primordialisme yang kebablasan)
- Sanksi Pelanggaran Etika
 - Sanksi social skala relative kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat “dimaafkan”.
 - Sanksi hukum skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti hukum perdata.

10 perintah kode etik komputer yg di rumuskan oleh CEI adalah:

1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti/merugikan orang lain.

(Menggunakan/merakit atau menulis sebuah program yang digunakan untuk mengendalikan waktu bom)

2. Jangan mengganggu pekerjaan komputer orang lain.

(Membuat, menyebarkan bahkan menularkan virus dari piranti kita kepada komputer lain)

3. Jangan mengintip/mengintai file komputer orang lain.

(Membuka dan atau membaca pesan e-mail orang lain tanpa seizin pemiliknya)

4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri.

(Komputer untuk membobol rekening seseorang, perusahaan atau bank dan mentransfer uang harus dinilai dengan cara yang sama seperti perampokan. Mencuri pin atau ID kartu kredit.)

5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu/dusta.

(Informasi dapat disebar begitu cepatnya baik yang mengandung kebenaran maupun yang bersifat hasut atau kebohongan.)

6. Jangan menggunakan software sebelum anda membayar copyright/hak ciptanya

(Menyalin/ mendapatkan salinan ilegal dari perangkat lunak yang memiliki hak cipta)

7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang wajar.

Hacking sistem seperti untuk mengistirahatkan perangkat dan memotong jalur otorisasi

8. Jangan membajak hasil kerja intelek orang lain.

Menyalin, menggandakan Program milik orang lain tanpa otorisasi tergolong pembajakan perangkat lunak

9. Pikirkan konsekuensi sosial dari program atau sistem yang sedang anda buat atau rancang.

Pertimbangkan apakah film tersebut nantinya dapat mempengaruhi perilaku menjadi tidak terpuji atau tidak. Bahkan lebih dari itu dapat merusak mental generasi mendatang.

10. Gunakan komputer dengan pertimbangan penuh tanggungjawab dan rasa hormat kepada sesama manusia.

Penggunaan teknologi sebaiknya tidak mengurangi rasa hormat kepada pengguna lain yang dapat dilakukan dengan sikap saling menghargai tidak saling mengganggu pihak lain.

Sekian
...
Terima Kasih

Resume

1. Berikan contoh perubahan proses kinerja -akibat teknologi- dalam bidang berikut :

- ✓ Education
- ✓ E-Goverment
- ✓ Entertainment
- ✓ Company

Untuk tiap bidang, sebutkan contoh profesi nya-perubahan kinerja nya (teknologi)/model kerja yang diubah

2. Jelaskan bagaimana kode etik profesi dalam bentuk profesionalisme,

- | | |
|------------|------------------------|
| ✓ Polisi, | Analisis Sistem |
| ✓ Hakim, | Database Administrator |
| ✓ Dokter, | Data Entry Operator |
| ✓ Arsitek, | IT Support Office |
| ✓ Akuntan, | Programmer |

Pilihlah tiga profesi bidang IT dan tiga profesi bidang non-IT

***Diharapkan jawaban setiap mahasiswa berbeda!**